



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR : 28-K/PM I-02/AD/III/2014

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAHEDIL
Pangkat/NRP : Prada/31110340901291
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed-2/105
Tempat, tanggal lahir : Kuta Cane, 29 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed-2/105 Baterai B Amplas Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2013 di Denpom I/5 Medan berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Dan Yonarmed-2/105 Nomor : Kep/07/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/788-10/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Januari 2014 di Staltahmil Pomdam-I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/920-10/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2014 di Staltahmil Pomdam-I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/86-10/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014 di Staltahmil Pomdam-I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/87-10/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-16/PM I-02/AD/III/2014 tanggal 4 Maret 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-19/PM I-02/AD/IV/2014 tanggal 2 April 2014.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan berkas perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep / 892-10 / XII / 2013 tanggal 30 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 162 / AD /K /I-02/II/ 2014 tanggal 24 Pebruari 2014.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/28/PM I-02/AD/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/55/PM I-02/AD/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 162 / AD /K /I-02/II/ 2014 tanggal 24 Pebruari 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian di malam hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

- Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Leptop merk Compaq warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Pins warna hitam milik Danrai B Yonarmed-2/105 An. Lettu Arm Mulyadi.

- 1 (satu) Unit Hp Merk Blackberry Gemini warna putih, 2 (dua) unit Hp merk Nokia Type N101 warna hijau dan N6760 warna hitam seria 1 (satu) pucuk pisau sangkur merk Oso Negro milik Serda Alex Aritonang.

- 1 (satu) unit Hp Blackberry Davis warna hitam milik Pratu Asmardi.

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam berlogo Kesatuan Yonarmed-2/105 milik Prada Sahedil yang dipergunakan untuk membawa barang hasil curian tersebut.

Mohon dikembalikan kepada pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Photo Barang bukti hasil pencurian yang dilakukan oleh Prada Sahedil dan sebuah tas yang dipergunakan untuk membawa Leptop dan Pisau Sangkur, Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah dinas Asrama Raipur Yonarmed-2/105 Amplas Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Dengan cara cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjacdi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Armed di Pusdikarmed Cimahi Jawa Barat, setelah tamat langsung di tugaskan di Yonarmed-2/105 Deli Tua dan pada bulan Agustus 2013 Terdakwa ditempatkan di Raipur B Yonarmed-2/105 Amplas Medan sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31110340901291 jabatan Ta Raipur B.

b. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke Yonarmed-2/015 Deli Tua untuk mengambil pakaian selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi-V Sertu Rizalul Ihksan dan 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi-VI Prada Irwansyah serta HP N70 milik Saksi-VII Pratu Fiber Sitohang, kemudian Terdakwa mengambil ketiga HP tersebut dan menjualnya ke Plaza Millnium yang berada di Jl. Kapten Muslim Medan dan uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang (mencari hiburan).

c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2013 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa pergi ke Diskotik New Zone yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono / Wajir Mangku Bumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun dan pada saat didalam diskotik Terdakwa ditangkap oleh senior- senior Terdakwa dan dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS, kemudian Terdakwa di interogasi oleh Basi 1 tentang barang-barang yang hilang di barak lajang Baterai A dan Terdakwa

mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil barang-barang tersebut. dan bersedia mengganti rugi atas 3 (tiga) unit HP milik Saksi-V Sertu Rizalul Ihksan, Saksi-VI Prada Irwansyah serta Saksi-VII Pratu Fiter Jonianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang, setelah itu Terdakwa di jatuhkan hukuman kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di Batalyon Armed-2/105 KS.

d. Bahwa setelah Terdakwa bebas dari tahanan, Terdakwa langsung dijemput oleh anggota Baterai B Yonarmed-2/105 KS Medan Amplas untuk di pindah tugaskan ke Yonarmed-2/105 Amplas Medan, pada tanggal 16 September 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Danru B Saksi-I Lettu Arm Mulyadi untuk membersihkan rumah dinas, pada saat membersihkan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Pins di rak TV lalu Terdakwa mengambil HP tersebut. dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa berpamitan pulang kepada Saksi-I untuk kembali ke barak lajang.

e. Bahwa pada tanggal 27 September 2013 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi-I Lettu Arm Mulyadi bersama dengan senior-senior melakukan pemeriksaan di barak remaja, karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa menyembunyikan HP Pins milik Saksi-I di tas ransel Korea yang Terdakwa letakkan di lemari, kemudian Terdakwa melarikan diri menuju Apotik Kimia Farma yang terletak di samping kiri Baterai B, setelah itu Terdakwa masuk ke barak lajang Bartai B untuk berganti pakaian, selanjutnya pada tanggal 28 September 2013 malam hari sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah dinas Saksi-I yang saat itu jendela rumah tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk dan membuka pintu samping melalui jendela dan melihat Saksi-I sedang tertidur diatas kursi sofa diruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) unit Leptop merk Compaq, kemudian Terdakwa pergi ke barak lajang Baterai B untuk mengambil pakaian dan pada saat berada di barak Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Davis milik Saksi-III Pratu Asmardi yang sedang dicas lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa pergi ke barak Bintara dan melihat pintu baraknya terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam barak tersebut dan melihat Saksi-II Serda Alex Aritonang sedang tertidur dan kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini dan 2 (dua) unit HP Nokia N101 dan N6760 dan Terdakwa juga sempat mengambil kotak HP Blackberry Gemini serta 1 (satu) bilah pisau sangkur merk Oso Negro milik Saksi-II, selanjutnya barang-barang HP tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana sedangkan Leptop dan pisau sangkur Terdakwa masukan kedalam tas gendong warna hitam yang berlogokan Yonarmed-2/105 KS milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Asrama Raipur Yonarmed-2/105 Amplas Medan dengan menumpang becak mesin.

f. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi ke Diskotik Super yang terletak di Jln. Nibung Raya Medan Petisah, selanjutnya Terdakwa menitipkan tas tersebut disalah satu warung rokok dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Provost dan senior-senior dari Baterai B Yonarmed-2/105 Amplas, lalu Terdakwa dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS Deli Tua untuk diinterogasi oleh Basi I, setelah Terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke ruang sel Batalyon selama 2 (dua) minggu, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom-I/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Susidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu tiga betas sekira pukul 02.00 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah dinas Asrama Raipur Yonarmed-2/105. Amplas. Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Armed di Pusdikarmed Cimahi Jawa Barat, setelah tamat langsung di tugaskan di Yonarmed-2/105 Deli Tua dan pada bulan Agustus 2013 Terdakwa ditempatkan di Raipur B Yonarmed-2/105 Amplas Medan sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31110340901291 jabatan Ta Raipur B.

b. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke Yonarmed-2/015 Dei Tua untuk mengambil pakaian selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi-V Sertu Rizalul Ihksan dan 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi-VI Prada Irwansyah serta HP N70 milik Saksi-VII Pratu Fiber Sitohang, kemudian Terdakwa mengambil ketiga HP tersebut dan menjualnya ke Plaza Millenium yang berada di Jl. Kapten Muslim Medan dan uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang (mencari hiburan).

c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2013 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa pergi ke Diskotik New Zone yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono / Wajir Mangku Bumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun dan pada saat didalam diskotik Terdakwa ditangkap oleh senior- senior Terdakwa dan dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS, kemudian Terdakwa di interogasi oleh Basi 1 tentang barang-barang yang hilang di barak lajang Bartai A dan Terdakwa

mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil barang-barang tersebut. dan bersedia mengganti rugi atas 3 (tiga) unit HP milik Saksi-V Sertu Rizalul ihksan, Saksi-VI Prada Irwansyah serta Saksi-VII Pratu Fiter Jonianto Sihotang, setelah itu Terdakwa di jatuhi hukuman kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di Batalyon Armed-2/105 KS.

d. Bahwa setelah Terdakwa bebas dari tahanan, Terdakwa langsung dijemput oleh anggota Bartai B Yonarmed-2/105 KS Medan Amplas untuk di pindah tugaskan ke Yonarmed-2/105 Amplas Medan, paella tanggal 16 September 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Danre B Saksi-I Lettu Arm Mulyadi untuk membersihkan rumah dinasnya, pada saat membersihkan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Pins di rak TV lalu Terdakwa mengambil HP tersebut. dan memasukkanya ka dalam saku celana, kemudian Terdakwa berpamitan pulang kepada Saksi-I untuk kembali ke barak lajang.

e. Bahwa pada tanggal 27 September 2013 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi-I Lettu Arm Mulyadi bersama dengan senior-senior melakukan pemeriksaan di barak remaja, karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa menyembunyikan HP Pins milik Saksi-I di tas ransel Korea yang Terdakwa letakkan dl lemari, kemudian Terdakwa melarikan diri menuju Apotik Kimia Farma yang terletak di samping kiri Baterai B, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke barak lajang Bartai B untuk berganti pakaian, selanjutnya pada tanggal 28 September 2013 malam hari sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah dinas Saksi-I yang saat itu jendela rumah tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk dan membuka pintu samping melalui jendela dan melihat Saksi-I sedang tertidur diatas kursi sofa diruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) unit Leptop merk Compaq, kemudian Terdakwa pergi ke barak lajang Bartai B untuk mengambil pakaian dan pada saat berada di barak Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Davis milik Saksi-III Pratu Asmardi yang sedang dicas lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa pergi ke barak Bintara dan melihat pintu baraknya terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam barak tersebut dan melihat Saksi-II Serda Alex Aritonang sedang tertidur dan kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini dan 2 (dua) unit HP Nokia N101 dan N6760 dan Terdakwa juga sempat mengambil kotak HP Blackberry Gemini serta 1 (satu) bilah pisau sangkur merk Oso Negro milik Saksi-II, selanjutnya barang-barang HP tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana sedangkan Leptop dan pisau sangkur Terdakwa masukan kedalam tas gendong warna hitam yang berlogokan Yonarmed-2/105 KS milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Asrama Raipur Yonarmed-2/105 Amplas Medan dengan menumpang becak mesin.

f. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi ke Diskotik Super yang terletak di Jln. Nibung Raya Medan Petisah, selanjutnya Terdakwa menitipkan tas tersebut disalah satu warung rokok dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Provost dan senior-senior dari Baterai B Yonarmed-2/105 Amplas, lalu Terdakwa dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS Deli Tua untuk diinterogasi oleh Basi I, setelah Terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke ruang sel Batalyon selama 2 (dua) minggu, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom-I/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam Primer pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Subsider pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	:	MULYADI
Pangkat/NRP	:	Lettu Arm/11060036090484
Jabatan	:	Dan Raipur B
Kesatuan	:	Yonarmed-2/105
Tempat tanggal lahir	:	Bandung, 26 April 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asmil Raipur B Yonarmed-2/105 Medan Amplas.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonarmed-2/105 Deli Tua Kab. Deli Serdang dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa sering diperintah saksi membersihkan rumah dinas saksi kadang ditunggu kadang-kadang tidak.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 28 September 2013 sekira pukul 24.00 WIB sedang beristirahat (tidur) di kursi sofa depan TV di rumah dinas Baterai B Yonarmed-2/105 Medan Amplas, sekira pukul 05.00 WIB Saksi terbangun untuk melaksanakan S.H.olat Subuh HP tidak ada sehingga saksi curiga dan memerintahkan mencari Terdakwa, setelah selesai Saksi menerima telepon dari anggota memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di Diskotik Super yang beralamat di Jl. Nibung Raya Medan lalu Saksi memerintahkan anggota Provost untuk rnenjemput Terdakwa karena ada dugaan bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi.

4. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota dan diamankan di Baterai B Yonarmed-2/105 Medan Amplas kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang barang-barang yakni 1 (satu) unit Leptop merk Compaq, 1 (satu) unit HP Pins milik Saksi, 3 (tiga) unit HP milik Saksi-II Serda Alex Aritonang masing-masing type 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini dan 2 (dua) unit HP Nokia type N 101, N6760 dan 1 (satu) buah sangkur merk Oso Negro serta 1 (satu) unit HP Blackberry Davis milik Saksi Pratu Asmardi, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa sendiri pada saat pemiliknya sedang beristirahat di malam hari pada saat listrik padam, dan atas pengakuan dari Terdakwa tersebut, Saksi memerintahkan kepada Provost agar Terdakwa dimasukan kedalam sel Baterai B.

5. Bahwa setelah 5 (lima) hari kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Batalyon Armed-2/105 Deli Tua untuk diproses, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2013 Terdakwa diserahkan ke Denpom-I/5 guna diproses secara hukum yang berlaku.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit Leptop merek. Compaq, 1 (satu) unit. HP Pins dengan harga taksiran sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

7. Bahwa waktu saksi menanyakan perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ASMARDI
Pangkat/NRP : Pratu/31090394810390
Jabatan : Ta Yanmer Cuk I Raipur B
Kesatuan : Yonarmed-2/105
Tempat tanggal lahir : Aceh Sigli, 10 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Raipur B Yonarmed-2/105 Medan Amplas.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di kesatuan Yonarmed-2/105 Deli Tua Kab. Deli Serdang dalam hubungan dinas sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 27 September 2013 sekira pukul 23.15 WIB Saksi sedang beristirahat di Barak Lajang Baterai B Medan Amplas dan sebelum istirahat Saksi mengecek HP Blackberry Davis didepan TV.

3. Bahwa pada tanggal 28 September 2013 sekira pukul 05.00 WIB Saksi bangun tidur dan melihat HP milik Saksi sudah tidak ada (hilang).

4. Bahwa Saksi menanyakan kepada teman-teman sekamar, namun tidak ada yang mengetahui, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi diberitahukan oleh anggota kalau HP milik Saksi sudah berada di rumah jaga, sehingga Terdakwa langsung berangkat menuju rumah jaga, sesampainya di rumah saya melihat Terdakwa sudah berada di ruang sel Baterai B Medan Amplas tetapi waktu ditanyakan saksi Terdakwa mengakui mengambil Hp milik saksi.

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit HP Blackberry dan sebelumnya Saksi-II Serda Alex Aritonang mengalami kerugian 2 (dua) unit HP Nokia, 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini dan 1 (satu) unit Pisau Sangkur merk Oso Negro dengan harga taksiran sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta Saksi Lettu Mulyadi mengalami kerugian 1 (satu) buah HP Pins dan 1 (satu) unit Leptop yang diambil oleh Terdakwa.

6. Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa mengambil barang miliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : EKO SURYANDI
Pangkat/NRP : Pratu/31090025540589
Jabatan : Ta Yanmer Cuk 4 Raipur B
Kesatuan : Yonarmed-2/105
Tempat tanggal lahir : Payahkumbuh, 22 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Raipur B Yonarmed-2/105 Medan Amplas.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di kesatuan Baterai B Yonarmed-2/105 Medan Amplas dalam hubungan diinas sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 28 September 2013 sekira pukul 21.30 WIB Saksi diajak oleh Saksi-I Letu Arm Mulyadi. untuk mengambil laptop yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa di rumah dinas Danrai B Yonarmed-2/105 Amplas Medan tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu disembunyikan di salah satu warung rokok dekat Diskotik Super Jl. Nibung Raya Medan dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik rekan-rekannya pada saat Terdakwa masih berdinasi di Yonarmed-2/105 Deli Tua.

3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Lettu Mulyadi mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian 1 (satu) buah HP Pins, 1 (satu) unit Laptop, Saksi Serda Alex Aritonang mengalami kerugian 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini, 2 (dua) buah HP Nokia, 1 (satu) unit Pisau Sangkur merk Oso Negro, sebelumnya Saksi Asmardi mengalami kerugian 1 (satu) unit HP Blackberry Davis.

4. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dapat ditemukan kembali karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberitahukan barang tersebut disembunyikan.

5. Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang yang diambilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : RIZALUL IKHSAN
Pangkat/NRP : Sertu/21070334540287
Jabatan : Bapibak Raipur A
Kesatuan : Yonarmed-2/105
Tempat tanggal lahir : Perdamaian Tanjung Morawa Deli Serdang, 13 Pebruari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Raipur B Yonarmed-2/105 Deli Tua Kab. Deli Serdang.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di kesatuan Yonarmed-2/105 Deli Tua Kab. Deli Serdang dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa bulan Juli 2013 sekira pukul 24.00 WIB Saksi sedang beristirahat (tidur) di barak lajang Baterai A Yonarmed-2/105 Deli Tua Kab. Deli Serdang bersama dengan anggota lajang lainnya dan sebelum tidur Saksi mengecek HP Blackberry Gemini milik Saksi, sekira pukul 07.00 WIB Saksi bangun tidur dan melihat HP Blackberry sudah tidak ada lalu Saksi melaporkannya kepada Danton, selanjutnya saksi mendapat informasi dari Provost kalau tadi malam Terdakwa masuk ke barak lajang Baterai A dengan membawa tas yang berisikan pakaian milik seniornya dan Terdakwa telah membongkar lemari-lemari milik seniornya sehingga dilakukan pencarian terhadap Terdakwa.

3. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Provost dan di Diskotik New Zone di daerah Mangkubumi Ke. Aur Medan Maimun dan setelah dilakukan interogasi oleh Staf Intel, Terdakwa mengakui bahwa yang mengambil 3 (tiga) unit HP milik senior-seniornya termasuk HP Blackberry Gemini milik Saksi dan milik Saksi Prada Irwansyah yang telah dijual oleh Terdakwa di Plaza Milinium kepada seorang laki-laki, selanjutnya atas persetujuan dari Danrai A, HP Blackberry Gemini milik Saksi akan diganti oleh Terdakwa dengan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), HP milik Saksi-V Prada Irwansyah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), serta HP N70 milik Saksi Pratu Piter Sitohang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin kurungan di Batalyon setama 21 (dua puluh satu) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan serupa yakni yang pertama pada bulan Juli 2013 di barak lajang Baterai A Yonarmed-2/105 Deli Tua dan yang kedua pada tanggal 28 September 2013 di Baterai B Medan Amplas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : IRWANSYAH
Pangkat/NRP : Prada/31110333990191
Jabatan : Ta Yanmer Cuk 6 Raipur B
Kesatuan : Yonarmed-2/105
Tempat tanggal lahir : Tanjung Kasau(Batubara), 20 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Raipur B Yonarmed-2/105 Deli Tua Kab. Deli Serdang.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Ma Kodam IM pada saat sama-sama mendaftarkan Secata PK, namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Juli 2013 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi sedang melaksanakan istirahat (tidur) di barak lajang Baterai Markas Yonarmed-2/105 Deli Tua Kab. Deli Serdang bersama dengan Saksi Pratu Fiber Jonianto Sitohang dan anggota lainnya, pada saat itu Saksi mengecek HP Blackberry Gemini disamping kiri tempat tidur Saksi.

3. Bahwa Saksi sekira pukul 05.30 WIB terbangun dari tidur dan melihat HP milik Saksi sudah tidak ada ditempatnya (hilang) lalu Saksi membangunkan senior dan menanyakan apakah mengetahui HP Saksi, namun tidak ada yang mengetahui dimana HP Saksi.

4. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Provost di Diskotik New Zone di daerah Mangkubumi Kel. Aur Medan Maimun dan setelah dilakukan interogasi oleh Staf Intel Yonarmed-2/105, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) unit HP milik senior-seniornya termasuk HP Blackberry Gemini milik Saksi dan bukan hanya itu saja yang diambil Terdakwa melainkan ada 2 (dua) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi-IV Sertu Rizalul Ihsan yang telah dijual di Plaza Millenium.

5. Bahwa atas persetujuan Danrai A HP Blackberry Gemini milik Saksi dan Saksi Prada Irwansyah akan diganti oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk HP milik Saksi-V dan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk HP milik saksi Prada Irwansyah sedangkan HP N70 milik Saksi-VII Pratu Fiter Sitohang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya yakni yang pertama pada bulan Juli 2013 di barak lajang Baterai A Yonarmed-2/105 Deli Tua dan yang kedua pada tanggal 28 September 2013 di Bartai B Medan Amplas tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa mengambil barang-barang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : FITER JONIANO SITOANG
Pangkat/NRP : Pratu/31081566410687
Jabatan : Ta Mudi
Kesatuan : Yonarmed-2/105
Tempat tanggal lahir : Pematangsiantar, 13 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed-2/105 Jl. Deli Tua Kab. Deli Serdang.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di kesatuan Yonarmed-2/105 Deli Tua Kab. Deli Serdang dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Juli 2013 sekira pukul 23.15 WIB, Saksi sedang melaksanakan istirahat (tidur) di barak lajang Baterai Markas Yonarmed-2/105 Deli Tua Kab. Deli Serdang bersama dengan anggota lainnya, pada saat itu saksi mengecaskan HP N70 di depan TV di samping saksi tidur, sekira pukul 06.30 WIB saya terbangun dari tidur dan melihat HP N70 sudah tidak ada (hilang) selanjutnya saksi melaporkan kepada anggota yang tertua di Barak Lajang Baterai Markas.
3. Bahwa kemudian saksi melaksanakan cuti tahunan ke Tarutung, pada saat saksi melaksanakan cuti, saksi Prada Irwansyah menghubungi saksi melalui Handphone dan mengatakan "Ijin Bang HPnya sudah ketemu dan yang mengambil Prada Sahedil" lalu saksi jawab "Prada Sahedilnya sekarang dimana", dan dijawab "disel".
4. Bahwa setelah selesai melaksanakan cuti tahunan, Saksi dipanggil oleh Staf I yang mengatakan HP nya mau diganti atau diuangkan lalu Saksi menjawab "diuangkan saja", kemudian Saksi diberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pengganti Hp milik Saksi.
5. Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil HP miliknya tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa saksi selanjutnya tidak dapat hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer karena ada tugas khusus sehingga BAP POM dibacakan atas persetujuan Terdakwa sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : ALEX ARITONANG
Pangkat/NRP : Serda/21110013230489
Jabatan : Bati Kurmed Raipur A
Kesatuan : Yonarmed-2/105
Tempat tanggal lahir : Medan, 17 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Raipur B Yonarmed-2/105 Deli Tua Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di kesatuan Yonarmed-2/105 Deli Tua Kab. Deli Serdang dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 27 September 2013 sekira pukul 23.00 WIB Saksi sedang beristirahat di Barak Lajang Bintara Baterai B Medan Amplas dan sebelum istirahat Saksi meletakkan 2 (dua) unit HP Blackberry Gemini dan Nokia 101 disamping kanan bantal dan 1 (satu) unit HP merk Nokia 6760 di dalam lemari baju selanjutnya pada tanggal 28 September 2013 sekira pukul 03.30 WIB Saksi terbangun dari tidur selanjutnya Saksi melihat 2 (dua) unit HP Blackberry dan 1 (satu) unit HP Nokia 6760 milik Saksi tidak ada ditempat (hilang) lalu Saksi melihat pisau sangkur merk Oso Negro yang Saksi simpan dibawah tempat tidur Saksi juga tidak ada kemudian Saksi membangunkan anggota remaja yang berada di Barak lajang Baterai B dan menanyakan apakah mereka mengetahui tentang keberadaan HP dan pisau Sangkur milik Saksi, namun mereka tidak mengetahuinya dan menduga bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa.
3. Bahwa setelah itu beberapa anggota remaja mencari keberadaan Terdakwa, sekira pukul 05.00 WIB Saksi dihubungi oleh salah satu anggota melalui Handphone yang memberitahukan kalau Terdakwa berada di Diskotik Super yang terletak di Jl. Nibung Raya Medan Petisah, mengetahui hal tersebut anggota Provost Baterai B pergi untuk menangkap Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditangkap dan dimasukkan kedalam ruang sel Baretai B.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian 2 (dua) unit HP Nokia, 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini dan 1 (satu) unit Pisau Sangkur merk Oso Negro dengan harga taksiran sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sebelumnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah HP Pins dan 1 (satu) unit Leptop milik Saksi Lettu Arm Mulyadi dan 1 (satu) buah HP Blackberry Davis milik Saksi-III Pratu Asmardi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM Mataie, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Armed di Pusdikarmed Cimahi Jawa Barat, setelah tamat langsung di tugaskan di Yonarmed-2/105 (KS) Kilat SumaganDeli Tua dan pada bulan Agustus 2013 Terdakwa ditempatkan di Raipur B Yonarmed-2/105 Amplas Medan sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31110340901291 jabatan Ta Raipur B.
2. Bahwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (TK) selama 2 (dua) minggu berada disekitar Medan Helvetia, pada tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke Yonarmed-2/015 Deli Tua dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX Nopolnya tidak diketahui, adapun maksud dan tujuannya untuk mengambil pakaian milik Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke Batalyon melalui pintu samping agar tidak diketahui oleh anggota yang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menuju barak Baterai A dan disaat itulah Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi Sertu Rizalul Ihksan terletak dilantai sedangkan Saksi Sertu Rizalul Ihksan sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan menuju barak Baterai Markas yang saat itu ada salah satu jendelanya terbuka dan Terdakwa melihat ke dalam barak tersebut ada 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi Prada Irwansyah yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak melalui pintu belakang yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi Prada Irwansyah serta HP N70 milik Saksi Pratu Fiber Sitohang, setelah itu Terdakwa pergi menuju Medan Helvetia.

3. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi ke Plaza Milenium yang berada di Jl. Kapten Muslim Medan untuk menjual HP Blackberry Gemini milik Saksi Sertu Rizalul Ihksan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2013. sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke Plaza Milenium untuk menjual HP Blackberry Gemini milik Saksi Prada Irwansyah kepada seorang laki-laki seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2013 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa orang sipil pergi ke Diskotik New Zone yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono / Wajir Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun tepatnya dibelakang Hotel Hermes untuk mencari hiburan, dan pada saat didalam diskotik Terdakwa ditangkap oleh senior-senior Terdakwa dan dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Basi I tentang barang-barang yang hilang di barak lajang Bartai A, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa bersedia mengganti HP kepada masing-masing korban dan atas Kejadian tersebut Terdakwa menjalani hukuman ditahan diruang sel Batalyon Armed-2/105 KS selama 21 (dua puluh satu) hari.

5. Bahwa setelah Terdakwa bebas dari tahanan, Terdakwa langsung dijemput oleh anggota Baterai B Yonarmed-2/105 KS Medan Amplas untuk di pindah tugaskan ke Yonarmed-2/105 Amplas Medan, pada tanggal 16 September 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Danrai B Saksi-I Lettu Arm Mulyadi untuk membersihkan rumah dinasny, pada saat membersihkan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Pins di rak TV lalu Terdakwa mengambil Hp tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa berpamitan pulang kepada Saksi-I untuk kembali ke barak lajang.

6. Bahwa pada tanggal 27 September 2013 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-I Lettu Arm Mulyadi bersama dengan senior-senior melakukan pemeriksaan di Barak Remaja, karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa menyembunyikan HP Pins milik Saksi-I di tas ransel Korea yang Terdakwa letakkan di lemari kemudian Terdakwa malarikan diri menuju Apotik Kimia Farma yang terletak di samping kiri Baterai B dan bersembunyi hingga pukul 24.00 WIB.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke barak lajang Bartai B untuk berganti pakaian, selanjutnya pada tanggal 28 September 2013 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah dinas Saksi-I yang saat itu jendela rumah tidak terkunci, kemudian Terdakwa membukan pintu samping melalui jendela dan melihat saksi-I sedang tertidur diatas kursi sofa diruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) unit Leptop merk Compaq, kemudian Terdakwa pergi ke barak lajang Bartai B untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pakaian dan pada saat berada di barak Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Davis milik Saksi-I 11 Pratu Asmardi yang sedang dicas lalu mengambilnya, setelah itu Tersangka berjalan kaki menuju barak Bintara dan melihat pintu baraknya terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam barak tersebut dan melihat Saksi-II Serda Alex Aritonang sedang tertidur dan kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini dan 2 (dua) unit HP Nokia N101 dan N6760 dan Terdakwa juga sempat mengambil kotak HP Blackberry Gemini serta 1 (satu) bilah pisau sangkur merk Oso Negro milik Saksi-I I, selanjutnya barang-barang HP tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana sedangkan Laptop dan pisau sangkur Terdakwa masukan kedalam tas gendong warna hitam yang berlogokan Yonarmed-2/105 KS milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Asrama Raipur Yonarmed-2/105 Amplas Medan dengan menumpang becak mesin.

8. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi ke Diskotik Super yang terletak di Jln. Nibung Raya Medan Petisah, selanjutnya Terdakwa menitipkan tas tersebut disalah satu warung rokok, tidak berapa lama kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam Diskotik, Terdakwa ditangkap oleh anggota Provost dan senior-senior dari Baterai B Yonarmed-2/105 Amplas, lalu Terdakwa dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS Deli Tua dan diinterogasi oleh Basi I, lalu Terdakwa dimasukkan ke ruang sel Batalyon selama 2 (dua) minggu, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom-I/5 Medan untuk diproses secara hukum atas perbuatan Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa banyak hutang dengan senior-seniornya di Kesatrian sedangkan gaji dan remunerasi dipotong hutang ke Bamin untuk beli almari dan tempat tidur dan Terdakwa hobi berfoya-foya ke tempat hiburan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Photo Barang bukti hasil pencurian yang dilakukan oleh Prada Sahedil dan sebuah tas yang dipergunakan untuk membawa Leptop dan Pisau Sangkur,

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Leptop merk Compaq warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Pins warna hitam milik Danrai B Yonarmed-2/105 An. Lettu Arm Mulyadi.
- 1 (satu) Unit Hp Merk Blackberry Gemini warna putih, 2 (dua) unit Hp merk Nokia Type N101 warna hijau dan N6760 warna hitam seria 1 (satu) pucuk pisau sangkur merk Oso Negro milik Serda Alex Aritonang.
- 1 (satu) unit Hp Blackberry Davis warna hitam milik Pratu Asmardi.
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam berlogo Kesatuan Yonarmed-2/105 milik Prada Sahedil yang dipergunakan untuk membawa barang hasil curian tersebut,

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM Mataie, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Armed di Pusdikarmed Cimahi Jawa Barat, setelah tamat langsung di tugaskan di Yonarmed-2/105 (KS) Kilat SumaganDeli Tua dan pada bulan Agustus 2013 Terdakwa ditempatkan di Raipur B Yonarmed-2/105 Amplas Medan sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31110340901291 jabatan Ta Raipur B.

2. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (TK) selama 2 (dua) minggu berada disekitar Medan Helvetia, pada tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke Yonarmed-2/015 Deli Tua dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX Nopolnya tidak diketahui, adapun maksud dan tujuannya untuk mengambil pakaian milik Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke Batalyon melalui pintu samping agar tidak diketahui oleh anggota yang lain.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju barak Baterai A dan disaat itulah Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi Sertu Rizalul Ihksan terletak dilantai sedangkan Saksi Sertu Rizalul Ihksan sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan menuju barak Baterai Markas yang saat itu ada salah satu jendelanya terbuka dan Terdakwa melihat ke dalam barak tersebut ada 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi Prada Irwansyah yang sedang tidur.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak melalui pintu belakang yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi Prada Irwansyah serta HP N70 milik Saksi Pratu Fiber Sitohang, setelah itu Terdakwa pergi menuju Medan Helvetia.

5. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi ke Plaza Milenium yang berada di Jl. Kapten Muslim Medan untuk menjual HP Blackberry Gemini milik Saksi Sertu Rizalul Ihksan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2013. sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke Plaza Milinium untuk menjual HP Blackberry Gemini milik Saksi Prada Irwansyah kepada seorang laki-laki seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2013 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa orang sipil pergi ke Diskotik New Zone yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono / Wajir Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun tepatnya dibelakang Hotel Hermes untuk mencari hiburan, dan pada saat didalam diskotik Terdakwa ditangkap oleh senior-senior Terdakwa dan dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Basi I tentang barang-barang yang hilang di barak lajang Bartai A, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa bersedia mengganti HP kepada masing-masing korban dan atas Kejadian tersebut Terdakwa menjalani hukuman ditahan diruang sel Batalyon Armed-2/105 KS selama 21 (dua puluh satu) hari.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa bebas dari tahanan, Terdakwa langsung dijemput oleh anggota Baterai B Yonarmed-2/105 KS Medan Amplas untuk di pindah tugaskan ke Yonarmed-2/105 Amplas Medan, pada tanggal 16 September 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Danrai B Saksi-I Lettu Arm Mulyadi untuk membersihkan rumah dinas, pada saat membersihkan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Pins di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rak TV lalu Terdakwa mengambil Hp tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa berpamitan pulang kepada Saksi-I untuk kembali ke barak lajang.

8. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2013 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-I Lettu Arm Mulyadi bersama dengan senior-senior melakukan pemeriksaan di Barak Remaja, karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa menyembunyikan HP Pins milik Saksi-I di tas ransel Korea yang Terdakwa letakkan di lemari kemudian Terdakwa malarikan diri menuju Apotik Kimia Farma yang terletak di samping kiri Baterai B dan bersembunyi hingga pukul 24.00 WIB.

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk ke barak lajang Baterai B untuk berganti pakaian, selanjutnya pada tanggal 28 September 2013 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah dinas Saksi-I yang saat itu jendela rumah tidak terkunci, kemudian Terdakwa membukan pintu samping melalui jendela dan melihat saksi-I sedang tertidur diatas kursi sofa diruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Compaq.

10. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke barak lajang Bartai B untuk mengambil pakaian dan pada saat berada di barak Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Davis milik Saksi-I 11 Pratu Asmardi yang sedang dicas lalu mengambilnya, setelah itu Tersangka berjalan kaki menuju barak Bintara dan melihat pintu baraknya terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam barak tersebut dan melihat Saksi-II Serda Alex Aritonang sedang tertidur dan kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini dan 2 (dua) unit HP Nokia N101 dan N6760 dan Terdakwa juga sempat mengambil kotak HP Blackberry Gemini serta 1 (satu) bilah pisau sangkur merk Oso Negro milik Saksi-I I, selanjutnya barang-barang HP tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana sedangkan Laptop dan pisau sangkur Terdakwa masukan kedalam tas gendong warna hitam yang berlogokan Yonarmed-2/105 KS milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Asrama Raipur Yonarmed-2/105 Amplas Medan dengan menumpang becak mesin.

11. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi ke Diskotik Super yang terletak di Jln. Nibung Raya Medan Petisah, selanjutnya Terdakwa menitipkan tas tersebut disalah satu warung rokok, tidak berapa lama kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam Diskotik, Terdakwa ditangkap oleh anggota Provost dan senior-senior dari Baterai B Yonarmed-2/105 Amplas, lalu Terdakwa dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS Deli Tua dan diintrogasi oleh Basi I, lalu Terdakwa dimasukkan ke ruang sel Batalyon selama 2 (dua) minggu, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom-I/5 Medan untuk diproses secara hukum atas perbuatan Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa banyak hutang dengan senior-seniornya di Kesatrian sedangkan gaji dan remunerasi dipotong hutang ke Bamin untuk beli almari dan tempat tidur dan Terdakwa hobi berfoya-foya ke tempat hiburan.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaannya namun untuk permohonan pidanaaan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan primer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primair :
Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu"
Unsur ketiga : "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
Unsur kelima : "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam KUHP adalah "siapa saja", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP.

Menimbang : Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM Mataie, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Armed di Pusdikarmed Cimahi Jawa Barat, setelah tamat langsung di tugaskan di Yonarmed-2/105 (KS) Kilat SumaganDeli Tua dan pada bulan Agustus 2013 Terdakwa ditempatkan di Raipur B Yonarmed-2/105 Amplas Medan sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31110340901291 jabatan Ta Raipur B.

2. Bahwa benar Terdakwa selain prajurit TNI adalah juga WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu"

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain untuk memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si petindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (TK) selama 2 (dua) minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disekitar Medan Helvetia, pada tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke Yonarmed-2/015 Deli Tua dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX Nopolnya tidak diketahui, adapun maksud dan tujuannya untuk mengambil pakaian milik Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke Batalyon melalui pintu samping agar tidak diketahui oleh anggota yang lain.

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju barak Baterai A dan disaat itulah Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi Sertu Rizalul Ihksan terletak dilantai sedangkan Saksi Sertu Rizalul Ihksan sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan menuju barak Baterai Markas yang saat itu ada salah satu jendelanya terbuka dan Terdakwa melihat ke dalam barak tersebut ada 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi Prada Irwansyah yang sedang tidur.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak melalui pintu belakang yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi Prada Irwansyah serta HP N70 milik Saksi Pratu Fiber Sitohang, setelah itu Terdakwa pergi menuju Medan Helvetia.

4. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi ke Plaza Milenium yang berada di Jl. Kapten Muslim Medan untuk menjual HP Blackberry Gemini milik Saksi Sertu Rizalul Ihksan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2013. sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke Plaza Milinium untuk menjual HP Blackberry Gemini milik Saksi Prada Irwansyah kepada seorang laki-laki seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2013 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa orang sipil pergi ke Diskotik New Zone yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono / Wajir Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun tepatnya dibelakang Hotel Hermes untuk mencari hiburan, dan pada saat didalam diskotik Terdakwa ditangkap oleh senior-senior Terdakwa dan dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Basi I tentang barang-barang yang hilang di barak lajang Bartai A, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa bersedia mengganti HP kepada masing-masing korban dan atas Kejadian tersebut Terdakwa menjalani hukuman ditahan diruang sel Batalyon Armed-2/105 KS selama 21 (dua puluh satu) hari.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa bebas dari tahanan, Terdakwa langsung dijemput oleh anggota Baterai B Yonarmed-2/105 KS Medan Amplas untuk di pindah tugaskan ke Yonarmed-2/105 Amplas Medan, pada tanggal 16 September 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Danrai B Saksi-I Lettu Arm Mulyadi untuk membersihkan rumah dinasny, pada saat membersihkan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Pins di rak TV lalu Terdakwa mengambil Hp tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa berpamitan pulang kepada Saksi-I untuk kembali ke barak lajang.

7. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2013 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-I Lettu Arm Mulyadi bersama dengan senior-senior melakukan pemeriksaan di Barak Remaja, karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa menyembunyikan HP Pins milik Saksi-I di tas ransel Korea yang Terdakwa letakkan di lemari kemudian Terdakwa malarikan diri menuju Apotik Kimia Farma yang terletak di samping kiri Baterai B dan bersembunyi hingga pukul 24.00 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk ke barak lajang Bartai B untuk berganti pakaian, selanjutnya pada tanggal 28 September 2013 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah dinas Saksi-I yang saat itu jendela rumah tidak terkunci, kemudian Terdakwa membukakan pintu samping melalui jendela dan melihat saksi-I sedang tertidur diatas kursi sofa diruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) unit Leptop merk Compaq.

9. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke barak lajang Bartai B untuk mengambil pakaian dan pada saat berada di barak Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Davis milik Saksi-I 11 Pratu Asmardi yang sedang dicas lalu mengambilnya, setelah itu Tersangka berjalan kaki menuju barak Bintara dan melihat pintu baraknya terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam barak tersebut dan melihat Saksi-II Serda Alex Aritonang sedang tertidur dan kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini dan 2 (dua) unit HP Nokia N101 dan N6760 dan Terdakwa juga sempat mengambil kotak HP Blackberry Gemini serta 1 (satu) bilah pisau sangkur merk Oso Negro milik Saksi-I I, selanjutnya barang-barang HP tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana sedangkan Laptop dan pisau sangkur Terdakwa masukan kedalam tas gendong warna hitam yang berlogokan Yonarmed-2/105 KS milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Asrama Raipur Yonarmed-2/105 Amplas Medan dengan menumpang becak mesin.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (TK) selama 2 (dua) minggu berada disekitar Medan Helvetia, pada tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke Yonarmed-2/015 Deli Tua dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX Nopolnya tidak diketahui, adapun maksud dan tujuannya untuk mengambil pakaian milik Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke Batalyon melalui pintu samping agar tidak diketahui oleh anggota yang lain.

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju barak Baterai A dan disaat itulah Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi Sertu Rizalul Ikhsan terletak dilantai sedangkan Saksi Sertu Rizalul Ikhsan sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan menuju barak Baterai Markas yang saat itu ada salah satu jendelanya terbuka dan Terdakwa melihat ke dalam barak tersebut ada 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi Prada Irwansyah yang sedang tidur.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak melalui pintu belakang yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Prada Irwansyah serta HP N70 milik Saksi Pratu Fiber Sitohang, setelah itu Terdakwa pergi menuju Medan Helvetia.

4. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi ke Plaza Milenium yang berada di Jl. Kapten Muslim Medan untuk menjual HP Blackberry Gemini milik Saksi Sertu Rizalul Ihksan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2013. sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke Plaza Milenium untuk menjual HP Blackberry Gemini milik Saksi Prada Irwansyah kepada seorang laki-laki seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2013 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa orang sipil pergi ke Diskotik New Zone yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono / Wajir Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun tepatnya dibelakang Hotel Hermes untuk mencari hiburan, dan pada saat didalam diskotik Terdakwa ditangkap oleh senior-senior Terdakwa dan dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Basi I tentang barang-barang yang hilang di barak lajang Bartai A, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa bersedia mengganti HP kepada masing-masing korban dan atas Kejadian tersebut Terdakwa menjalani hukuman ditahan diruang sel Batalyon Armed-2/105 KS selama 21 (dua puluh satu) hari.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa bebas dari tahanan, Terdakwa langsung dijemput oleh anggota Baterai B Yonarmed-2/105 KS Medan Amplas untuk di pindah tugaskan ke Yonarmed-2/105 Amplas Medan, pada tanggal 16 September 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Danrai B Saksi-I Lettu Arm Mulyadi untuk membersihkan rumah dinasny, pada saat membersihkan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Pins di rak TV lalu Terdakwa mengambil Hp tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa berpamitan pulang kepada Saksi-I untuk kembali ke barak lajang.

7. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2013 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-I Lettu Arm Mulyadi bersama dengan senior-senior melakukan pemeriksaan di Barak Remaja, karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa menyembunyikan HP Pins milik Saksi-I di tas ransel Korea yang Terdakwa letakkan di lemari kemudian Terdakwa malarikan diri menuju Apotik Kimia Farma yang terletak di samping kiri Baterai B dan bersembunyi hingga pukul 24.00 WIB.

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk ke barak lajang Bartai B untuk berganti pakaian, selanjutnya pada tanggal 28 September 2013 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah dinas Saksi-I yang saat itu jendela rumah tidak terkunci, kemudian Terdakwa membukan pintu samping melalui jendela dan melihat saksi-I sedang tertidur diatas kursi sofa diruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) unit Leptop merk Compaq.

9. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke barak lajang Bartai B untuk mengambil pakaian dan pada saat berada di barak Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Davis milik Saksi-I 11 Pratu Asmardi yang sedang dicas lalu mengambilnya, setelah itu Tersangka berjalan kaki menuju barak Bintara dan melihat pintu baraknya terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam barak tersebut dan melihat Saksi-II Serda Alex Aritonang sedang tertidur dan kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini dan 2 (dua) unit HP Nokia N101 dan N6760 dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sempat mengambil kotak HP Blackberry Gemini serta 1 (satu) bilah pisau sangkur merk Oso Negro milik Saksi-I I, selanjutnya barang-barang HP tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana sedangkan Laptop dan pisau sangkur Terdakwa masukan kedalam tas gendong warna hitam yang berlogokan Yonarmed-2/105 KS milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Asrama Raipur Yonarmed-2/105 Amplas Medan dengan menumpang becak mesin.

10. Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut di atas adalah seluruhnya kepunyaan orang lain bukan milik Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa kata "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (TK) selama 2 (dua) minggu berada disekitar Medan Helvetia, pada tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke Yonarmed-2/015 Dei Tua dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX Nopolnya tidak diketahui, adapun maksud dan tujuannya untuk mengambil pakaian milik Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke Batalyon melalui pintu samping agar tidak diketahui oleh anggota yang lain, selanjutnya Terdakwa menuju barak Baterai A dan disaat itulah Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi Sertu Rizalul Ihksan terletak dilantai sedangkan Saksi Sertu Rizalul Ihksan sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan menuju barak Baterai Markas yang saat itu ada salah satu jendelanya terbuka dan Terdakwa melihat ke dalam barak tersebut ada 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi Prada Irwansyah yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak melalui pintu belakang yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi Prada Irwansyah serta HP N70 milik Saksi Pratu Fiber Sitohang, setelah itu Terdakwa pergi menuju Medan Helvetia.

2. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi ke Plaza Milenium yang berada di Jl. Kapten Muslim Medan untuk menjual HP Blackberry Gemini milik Saksi Sertu Rizalul Ihksan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2013. sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke Plaza Milenium untuk menjual HP Blackberry Gemini milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Prada Irwansyah kepada seorang laki-laki seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2013 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa orang sipil pergi ke Diskotik New Zone yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono / Wajir Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun tepatnya dibelakang Hotel Hermes untuk mencari hiburan, dan pada saat didalam diskotik Terdakwa ditangkap oleh senior-senior Terdakwa dan dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Basi I tentang barang-barang yang hilang di barak lajang Bartai A, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa bersedia mengganti HP kepada masing-masing korban dan atas Kejadian tersebut Terdakwa menjalani hukuman ditahan diruang sel Batalyon Armed-2/105 KS selama 21 (dua puluh satu) hari.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa bebas dari tahanan, Terdakwa langsung dijemput oleh anggota Baterai B Yonarmed-2/105 KS Medan Amplas untuk di pindah tugaskan ke Yonarmed-2/105 Amplas Medan, pada tanggal 16 September 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Danrai B Saksi-I Lettu Arm Mulyadi untuk membersihkan rumah dinas, pada saat membersihkan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Pins di rak TV lalu Terdakwa mengambil Hp tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa berpamitan pulang kepada Saksi-I untuk kembali ke barak lajang.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2013 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-I Lettu Arm Mulyadi bersama dengan senior-senior melakukan pemeriksaan di Barak Remaja, karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa menyembunyikan HP Pins milik Saksi-I di tas ransel Korea yang Terdakwa letakkan di lemari kemudian Terdakwa malarikan diri menuju Apotik Kimia Farma yang terletak di samping kiri Baterai B dan bersembunyi hingga pukul 24.00 WIB.

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk ke barak lajang Bartai B untuk berganti pakaian, selanjutnya pada tanggal 28 September 2013 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah dinas Saksi-I yang saat itu jendela rumah tidak terkunci, kemudian Terdakwa membukakan pintu samping melalui jendela dan melihat saksi-I sedang tertidur diatas kursi sofa diruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) unit Leptop merk Compaq, kemudian Terdakwa pergi ke barak lajang Bartai B untuk mengambil pakaian dan pada saat berada di barak Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Davis milik Saksi-I 11 Pratu Asmardi yang sedang dicas lalu mengambilnya, setelah itu Tersangka berjalan kaki menuju barak Bintara dan melihat pintu baraknya terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam barak tersebut dan melihat Saksi-II Serda Alex Aritonang sedang tertidur dan kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini dan 2 (dua) unit HP Nokia N101 dan N6760 dan Terdakwa juga sempat mengambil kotak HP Blackberry Gemini serta 1 (satu) bilah pisau sangkur merk Oso Negro milik Saksi-I I, selanjutnya barang-barang HP tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana sedangkan Laptop dan pisau sangkur Terdakwa masukan kedalam tas gendong warna hitam yang berlogokan Yonarmed-2/105 KS milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Asrama Raipur Yonarmed-2/105 Amplas Medan dengan menumpang becak mesin.

7. Bahwa benar barang-barang tersebut di atas diambil oleh Terdakwa tanpa persetujuan pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur kelima : “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “diwaktu malam” adalah antara matahari terbenam dan terbit.

- Yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

- Yang dimaksud dengan “perkarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilinya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

- Yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yaitu pelaku/Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya telah berada di rumah atau perkarangan tersebut dan tidak diketahui oleh yang berhak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (TK) selama 2 (dua) minggu berada disekitar Medan Helvetia, pada tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke Yonarmed-2/015 Deli Tua dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX Nopolnya tidak diketahui, adapun maksud dan tujuannya untuk mengambil pakaian milik Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke Batalyon melalui pintu samping agar tidak diketahui oleh anggota yang lain.

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju barak Baterai A dan disaat itulah Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi Sertu Rizalul Ihksan terletak dilantai sedangkan Saksi Sertu Rizalul Ihksan sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan menuju barak Baterai Markas yang saat itu ada salah satu jendelanya terbuka dan Terdakwa melihat ke dalam barak tersebut ada 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini milik Saksi Prada Irwansyah yang sedang tidur.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam barak melalui pintu belakang yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi Prada Irwansyah serta HP N70 milik Saksi Pratu Fiber Sitohang, setelah itu Terdakwa pergi menuju Medan Helvetia.

4. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi ke Plaza Milenium yang berada di Jl. Kapten Muslim Medan untuk menjual HP Blackberry Gemini milik Saksi Sertu Rizalul Ihksan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2013. sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke Plaza Milenium untuk menjual HP Blackberry Gemini milik Saksi Prada Irwansyah kepada seorang laki-laki seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2013 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa orang sipil pergi ke Diskotik New Zone yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono / Wajir Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun tepatnya dibelakang Hotel Hermes untuk mencari hiburan, dan pada saat didalam diskotik Terdakwa ditangkap oleh senior-senior Terdakwa dan dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Basi I tentang barang-barang yang hilang di barak lajang Bartai A, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa bersedia mengganti HP kepada masing-masing korban dan atas Kejadian tersebut Terdakwa menjalani hukuman ditahan di ruang sel Batalyon Armed-2/105 KS selama 21 (dua puluh satu) hari.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa bebas dari tahanan, Terdakwa langsung dijemput oleh anggota Baterai B Yonarmed-2/105 KS Medan Amplas untuk di pindah tugaskan ke Yonarmed-2/105 Amplas Medan, pada tanggal 16 September 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Danrai B Saksi-I Lettu Arm Mulyadi untuk membersihkan rumah dinas, pada saat membersihkan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Pins di rak TV lalu Terdakwa mengambil Hp tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa berpamitan pulang kepada Saksi-I untuk kembali ke barak lajang.

7. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2013 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-I Lettu Arm Mulyadi bersama dengan senior-senior melakukan pemeriksaan di Barak Remaja, karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa menyembunyikan HP Pins milik Saksi-I di tas ransel Korea yang Terdakwa letakkan di lemari kemudian Terdakwa malarikan diri menuju Apotik Kimia Farma yang terletak di samping kiri Baterai B dan bersembunyi hingga pukul 24.00 WIB.

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk ke barak lajang Bartai B untuk berganti pakaian, selanjutnya pada tanggal 28 September 2013 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah dinas Saksi-I yang saat itu jendela rumah tidak terkunci, kemudian Terdakwa membukan pintu samping melalui jendela dan melihat saksi-I sedang tertidur diatas kursi sofa di ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) unit Leptop merk Compaq.

9. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke barak lajang Bartai B untuk mengambil pakaian dan pada saat berada di barak Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Blackberry Davis milik Saksi-I 11 Pratu Asmardi yang sedang dicas lalu mengambilnya, setelah itu Tersangka berjalan kaki menuju barak Bintara dan melihat pintu baraknya terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam barak tersebut dan melihat Saksi-II Serda Alex Aritonang sedang tertidur dan kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini dan 2 (dua) unit HP Nokia N101 dan N6760 dan Terdakwa juga sempat mengambil kotak HP Blackberry Gemini serta 1 (satu) bilah pisau sangkur merk Oso Negro milik Saksi-I I, selanjutnya barang-barang HP tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana sedangkan Laptop dan pisau sangkur Terdakwa masukan kedalam tas gendong warna hitam yang berlogokan Yonarmed-2/105 KS milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Asrama Raipur Yonarmed-2/105 Amplas Medan dengan menumpang becak mesin.

10. Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berada dalam pekarangan tertutup di dalam rumah diwaktu malam hari tapi tidak dikehendaki oleh pemiliknya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima "Diwaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Pencurian diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Sifat perbuatan Terdakwa ialah ingin memperoleh uang dengan jalan pintas atau dengan cara yang cepat yang bertentangan dengan kepatutan.

Hakekat perbuatan Terdakwa ingin memperoleh sejumlah uang tanpa memperdulikan sumbernya.

Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan rekan-rekannya terutama komandannya.

Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa butuh uang untuk hiburan malam sedangkan gaji Terdakwa dipotong hutang di Kesatrian serta Terdakwa mempunyai banyak hutang dengan senior-seniornya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memudahkan pemeriksaan.
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur untuk pidana tambahan pemecatan Majelis Hakim tidak sependapat karena Terdakwa baru pertama kali disidangkan dan belum merupakan residivis sehingga masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri serta dalam perbuatan Terdakwa ini Terdakwa belum menikmati hasilnya karena keburu Terdakwa ditangkap oleh provost kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa dikhawatirkan melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Photo Barang bukti hasil pencurian yang dilakukan oleh Prada Sahedil dan sebuah tas yang dipergunakan untuk membawa Laptop dan Pisau Sangkur, karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya seyogyanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Barang-barang :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Compaq warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Pins warna hitam milik Danrai B Yonarmed-2/105 An. Lettu Arm Mulyadi.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Blackberry Gemini warna putih, 2 (dua) unit Hp merk Nokia Type N101 warna hijau dan N6760 warna hitam serta 1 (satu) pucuk pisau sangkur merk Oso Negro milik Serda Alex Arintonang.
 - 1 (satu) unit Hp Blackberry Davis warna hitam milik Pratu Asmardi.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam berlogo Kesatuan Yonarmed-2/105 milik Prada Sahedil yang dipergunakan untuk membawa barang hasil curian tersebut, karena tidak dipergunakan dalam perkara lain seyogyanya dikembalikan kepada yang berhak.
- Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : SAHEDIL, Prada NRP 31110340901291 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Photo Barang bukti hasil pencurian yang dilakukan oleh Prada Sahedil dan sebuah tas yang dipergunakan untuk membawa Laptop dan Pisau Sangkur,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Barang-barang :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Compaq warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Pins warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Danrai B Yonarmed-2/105 An. Lettu Arm Mulyadi.

- 1 (satu) Unit Hp Merk Blackberry Gemini warna putih, 2 (dua) unit Hp merk Nokia Type N101 warna hijau dan N6760 warna hitam seria 1 (satu) pucuk pisau sangkur merk Oso Negro milik Serda Alex Aritonang.
- 1 (satu) unit Hp Blackberry Davis warna hitam milik Pratu Asmardi.
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam berlogo Kesatuan Yonarmed-2/105 milik Prada Sahedil yang dipergunakan untuk membawa barang hasil curian tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DESMAN WIJAYA, S.H., MH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta UNDANG SUHERMAN, S.H. MAYOR CHK NRP 539827 dan L.M. HUTABARAT, S.H. MAYOR CHK NRP 11980001820468 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, S.H. KAPTEN SUS NRP 528373 dan Panitera REZA YANUAR, S.E., S.H. KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

DESMAN WIJAYA, S.H., M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

L.M. HUTABARAT, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

ttd

REZA YANUAR, S.E., S.H
KAPTEN CHK NRP. 11020016490177

Salinan sesuai dengan aslinya :
PANITERA

REZA YANUAR, S.E., S.H
KAPTEN CHK NRP. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)